

BAB I

PEDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak merupakan individu yang mempunyai hak asasi sejak ia dalam kandungan dan harus dijamin pemenuhannya oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Secara global, perlindungan dan pemenuhan hak anak ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak yang mencakup hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Di Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang meliputi pengasuhan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹ Dalam implementasinya pemenuhan hak anak sangat bergantung pada peran orang tua terutama ibu sebagai sebagai pengasuh utama (*primary caregiver*) yang paling dekat dengan anak.

Namun seiring dengan perkembangan zaman terjadi perubahan pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, yang berakibat membawa perubahan yang signifikan dalam struktur keluarga. Salah satu fenomena yang peneliti soroti berupa peningkatan jumlah keluarga pekerja migran Indonesia (PMI), perempuan, dengan mayoritas berstatus telah berkeluarga atau menikah.

Secara Sosiologis keluarga migran sangat rentan dalam mengalami perubahan struktur maupun fungsi dalam keluarga, selain itu kondisi ini

¹ Database Peraturan JDIH BPK, Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>. Di akses pada 01 Januari 2026.

memiliki potensi besar dalam menghalangi proses pemenuhan hak pada anak, terutama dalam hal pengasuhan dan kasih sayang. Dalam problem semacam ini biasanya anak-anak keluarga pekerja migran Indonesia (PMI), sering menghadapi berbagai permasalahan karena kurangnya pengawasan, yang berakibat pada penurunan motivasi belajar, hingga permasalahan perilaku menyimpang akibat keterbatasan peran aktif orang tua terutama ibu dalam kehidupan sehari-hari.²

Amalia Adininggar Widyasanti Plt. Kepala BPS, menyatakan Indonesia merupakan negara pengirim migran terbesar nomor dua di Asia Tenggara. Posisi Indonesia berada di bawah Filipina yang tercatat menjadi negara pengirim migran terbesar di ASEAN.³ Tingginya pekerja migran Indonesia (PMI) dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi domestik, (upah yang rendah serta tingkat pengangguran yang tinggi di daerah asal), kemudian adanya peluang lapangan kerja yang tinggi di negara tujuan. Tingginya pekerja migran Indonesia dapat kita lihat dari tiga tahun terakhir yang dipaparkan oleh kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (KP2MI), dari tahun 2023, 2024 sampai dengan 2025 kurang lebih terdapat 891.490 orang Indonesia yang tercatat sebagai pekerja migran Indonesia dengan berbagai negara tujuan.⁴ Serta tercatat 5 provinsi tertinggi penghasil

² Fajar Brata Nugroho Trisnu, "Permasalahan Anak-Anak Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kampung Buruh Migran Sebagai Akibat Aktivitas Migran," *SOLIDARITY* 8 (2019), <https://journal.unnes.ac.id/sju/solidarity/article/view/37030>.

³ Indonesia Merupakan Negara Pengirim Migran Terbesar Nomor Dua Di Asia Tenggara, Bloomberg Technoz, 2023, <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/24397/bps-ri-negara-pengirim-migran-terbesar-kedua-di-asia-tenggara/2>.

⁴ KP2MI, "Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2025," 2025, <https://kp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-2025>.

PMI di antaranya Jawa Timur yang selalu menempati posisi tertinggi dan disusul provinsi lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung.⁵ Jawa Timur selalu menempati posisi teratas sebagai penyumbang pekerja migran Indonesia (PMI) terbanyak, sebagian besar kabupaten/kota tersebut meliputi, Kabupaten Tulungagung, Ponorogo, Blitar, dan Malang. Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah yang menjadi daerah penyumbang pekerja migran perempuan, dan menempati posisi keempat di Jawa Timur, selain itu Kabupaten Tulungagung juga menjadi salah satu lokasi *pilot project* utama di Jawa Timur dalam program desa migran produktif (DESMIGRATIF). Sehingga lokasi ini semakin sesuai dan akan banyak data yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Menurut data dari KP2MI pada tahun 2023, 2024 dan 2025 menunjukkan disetiap tahunnya PMI selalu didominasi oleh perempuan. Berdasarkan data jumlah perempuan tercatat sebanyak 578.792 orang atau 64,92% dari 891.490 jumlah keseluruhan (PMI) pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2023, 2024, dan 2025, dengan mayoritas berasal dari Jawa Timur sekitar 25% termasuk Tulungagung. Tulungagung sendiri merupakan daerah yang termasuk wilayah penghasil PMI terutama terdapat pada Kecamatan tertinggi diantaranya kecamatan Rejotangan, Kalidawir, dan Sumbergempol. Dengan mencakup Desa Tunggangri, Betak, Pagersari, Kecamatan Kalidawir. Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol. Jatidowo, Sumberagung, Kecamatan Rejotangan. serta enam Desa ini juga di tetapkan sebagai *Pilot*

⁵ *Ibid.*

project Desmigratif (Desa Migran Produktif) oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pekerja migran ini kebanyakan didominasi oleh mereka yang sudah menikah dengan jumlah 416.444 orang tercatat sudah berstatus menikah. Selaras dengan paparan data dalam skala nasional dimana jumlah pekerja migran perempuan jauh lebih besar dari jumlah pekerja migran laki-laki. Berikut merupakan kumpulan data penunjang terkait pernyataan yang telah dipaparkan di atas:

**10 Provinsi Penyumbang Pekerja Migran Tertinggi di Indonesia
Pada Tahun 2023, 2024, 2025**

Tahun	Provinsi	Jumlah
2023	Jawa Timur	68.069
	Jawa Tengah	59.009
	Jawa Barat	52.961
	Nusa Tenggara Barat	33.949
	Lampung	21.539
	Sumatera Utara	10.550
	Bali	9.359
	Banten	3.183
	Sumatera Selata	2.088
	Sulawesi Selatan	2.076
2024	Jawa Timur	79.339
	Jawa Tengah	66.611
	Jawa Barat	61.556
	Nusa Tenggara Barat	31.031
	Lampung	25.162
	Bali	8.143
	Sumatera Utara	7.176
	Banten	3.567
	Nusa Tenggara Timur	2.146
	Sumatera Selatan	2.021
2025	Jawa Timur	69.925
	Jawa Barat	62.358
	Jawa Tengah	62.276
	Nusa Tenggara Barat	35.215
	Lampung	24.175
	Bali	10.059
	Sulawesi Selatan	7.173

	Banten	3.658
	Sumatera Utara	3.645
	Nusa Tenggara Timur	4.163

Tabel 1.1 10 Provinsi Penyumbang PMI 2023,2024,2025

Data ini diperoleh dari *web* resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia⁶

Berdasarkan paparan data dapat kita analisis bahwa Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki minat yang sangat tinggi sebagai PMI, sehingga membawa dampak pada kualitas hidup yang lebih baik bagi PMI maupun keluarga yang di tinggalkan, namun sembari naiknya kondisi finansial hal ini juga diikuti dengan menurunnya tingkat perhatian, waktu maupun hak yang seharusnya ibu PMI berikan secara langsung kepada anak.

15 Kabupaten/Kota Teratas Penyumbang Pekerja Migran Tertinggi Se-Indonesia tahun 2023, 2024, 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	2023	2024	2025	JUMLAH
1.	Indramayu	20.901	21.688	21.182	63.771
2.	Cilacap	12.406	13.274	12.736	38.416
3.	Lombok Timur	13.164	11.221	13.745	38.130
4.	Cirebon (Kab)	11.334	11.826	11.433	34.593
5.	Ponorogo	10.879	11.329	9.930	32.138
6.	Lombok Tengah	10.964	9.446	9.727	30.137
7.	Blitar	10.242	10.652	7.455	28.349
8.	Malang	9.332	10.289	8.325	27.946
9.	Lampung Timur	8.597	9.652	9.343	27.592
10.	Tulungagung	7.946	8.029	7.255	23.230
11.	Kendal	7.967	8.373	6.576	22.916
12.	Subang	7.214	7.742	7.263	22.219
13.	Banyuwangi	6.432	6.758	5.938	19.128
14.	Brebes	6.302	6.226	6.189	18.717
15.	Karawang	3.720	4.934	5.492	14.146

Tabel 1.2 15 Kabupaten/Kota Teratas Penyumbang PMI 2023,2025, 2025

Data ini diperoleh dari *web* resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.⁷

⁶ Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2025 (KP2MI / Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2025), <https://kp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-2025>. Di akses pada 19 November 2025.

⁷ *Ibid.*

Kabupaten/Kota Teratas Penyumbang Pekerja Migran Tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2023,2024,2025

NO	KABUPATEN/KOTA	2023	2024	2025
1.	Ponorogo	10.879	11.329	9.930
2.	Blitar	10.242	10.652	7.455
3.	Malang	9.332	10.289	8.325
4.	Tulungagung	7.946	8.029	7.255

Tabel 1.3 Kabupaten/Kota PMI Tertinggi di Jawa Timur 2023,2024,2025

Data ini diperoleh dari *web* resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.⁸

Tabel Jumlah Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin yang Mendominasi Pada Tahun 2023, 2024, 2025

JENIS KELAMIN	2023	2024	2025	JUMLAH
Laki-Laki	107.127	96.091	109.480	312.698
Perempuan	189.981	201.343	187.468	578.792
Jumlah	297.108	297.434	296.948	891.490

Tabel 1.4 PMI Berdasarkan jenis kelamin

Data ini diperoleh dari *web* resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia⁹

Tabel Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Berdasarkan Status Perkawinan Pada Tahun 2023, 2024, 2025

MARITAL	2023	2024	2025	JUMLAH
Menikah	139.027	138.412	139.005	416.444
Belum Menikah	115.157	109.759	111.943	336.859
Cerai	42.924	49.263	46.000	138.187
Jumlah	297.108	297.434	296.948	891.490

Tabel 1.5 PMI Berdasarkan Status perkawinan

Data ini diperoleh dari *web* resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

**Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Tulungagung
Tahun 2023, 2024, 2025.**

Kabupaten/kota	2023	2024	2025	Jumlah
Kab. Tulungagung	7.946	8.029	7.255	23.230

Tabel 1.6 Jumlah PMI Kabupaten Tulungagung

Data diperoleh dari *web* resmi Statistik Pekerja Migran Indonesia.¹¹

Data di atas didukung dengan penelitian lapangan dan observasi yang dilakukan peneliti di Kabupaten Tulungagung, data tersebut menunjukkan bahwa Pekerja migrasi mayoritas perempuan, mengakibatkan risiko anak mengalami *motherless* semakin besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena *motherless family* bukan hanya terjadi secara individual, tetapi telah menjadi pola sosial yang berulang di wilayah tersebut. Kondisi tingginya angka pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri berakibat pada meningkatnya keluarga-keluarga yang kehilangan figur ibu, maupun istri dalam rumah tangga, sehingga tercipta hilangnya *primary caregiver* atau terjadinya fenomena (*motherless*). Keadaan ini berpengaruh pada transformasi struktural pengasuhan dalam sebuah keluarga.¹²

Fenomena *motherless*, dapat terjadi dengan berbagai kondisi yaitu meinggalnya ibu, perceraian orang tua, atau ibu yang sedang pergi sebagai pekerja migran dalam kurun waktu yang lama. Sehingga ibu tidak dapat

¹¹ Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Statistik Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia," Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, <https://datastudio.google.com/u/0/reporting/8132029f-58ce-4309-9d77-ba6ff3df6738/page/BqNoD>. Di akses pada 30 April 2026.

¹² Akbar Syafa Nugraha, "Konstruksi Identitas Anak Pekerja Migran Indonesia Yang Ditinggalkan (Studi Kasus Anak *Motherless* Di Desa Sambirejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar)," *Journal of Development and Social Change* 8, no. 1 (2025): hal. 43–69.

melakukan kewajibanya sebagai pengasuh utama pada keluarga terutam pada anak. *Motherless* merupakan sebuah keluarga yang hanya terdiri dari seorang ayah dan anak tanpa kehadiran sosok ibu. Umumnya *motherless* terjadi selama bertahun-tahun dengan kurun waktu yang cukup lama, dan intensitas komunikasi yang tidak terlalu baik, bahkan ada kondisi dimana terkadang tidak pernah ada komunikasi pasca kepergian ibu, sehingga dalam keluarga dengan kondisi semacam ini, hanya terdapat peranan seorang ayah, atau pengasuh pengganti seperti nenek ataupun kerabat yang belum tentu siap menghadapi kondisi anak, baik secara pendidikan, maupun kasih sayang sehingga kualitas pengasuhan menjadi tidak stabil. Hal ini berakibat pada anak yang sering mengalami masalah-masalah seperti halnya malas bersekolah, anak susah mencari jati diri, anak jadi pendiam bahkan sampai kepada perilaku yang menyimpang ketika anak sudah menginjak fase remaja. Sehingga penelitian kali ini terfokus pada anak *motherless* yang terjadi akibat kepergian ibu sebagai pekerja migran Indonesia (PMI).

Kehadiran seorang ibu sangat penting dalam proses pertumbuhan anak, peran ibu yang sulit tergantikan meliputi pengasuhan, mendidik, membangun emosional yang baik pada anak. sehingga tercipta ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak, yang berdampak pada meningkatnya kenyamanan pada anak serta anak lebih mudah menghadapi aktivitasnya, karena mental dan emosional yang terjaga dengan baik.

Hal ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian bahwa absennya ibu dalam keluarga migran memicu disfungsi pada fungsi afeksi, kontrol,

perlindungan, dan pendidikan.¹³ Selain itu, kondisi sosial di Tulungagung menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memiliki sistem dukungan keluarga yang kuat untuk mengimbangi absennya peran ibu. Dalam enam desa transmigratif sebenarnya memiliki proyek yang berfokus terhadap permasalahan ini, namun untuk realisasinya peneliti masih terus berusaha menggali, berharap menemukan sesuatu yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa sebagian besar keluarga migran tidak memiliki strategi pengasuhan alternatif yang terstruktur sebelum keberangkatan, sehingga anak berada pada situasi pengasuhan yang bersifat darurat dan sementara.¹⁴

Selain pembahasan diatas, terdapat beberapa pembahasan yang relevan dengan tema yang sedang peneliti lakukan, yaitu berkaitan dengan keluarga pekerja migran (PMI), salah satu isu aktual yang sangat menarik untuk terus diteliti, dan dikembangkan pokok pembahasannya. Seperti halnya penelitian milik Bhakti Ananda Eka Putra, tentang “fenomena tanpa ayah pada keluarga buruh migran perspektif keberfungsian keluarga dan keluarga masalah”.¹⁵ Akbar Syafa Nugraha, dengan judul “konstruksi identitas anak pekerja migran Indonesia yang ditinggalkan (studi kasus anak *motherless* di Desa Sambirejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar)”.¹⁶ Liyana Amimasturoh,

¹³ Meirina Ayumi Malamassam, “Women Labor Migration in Asia: Mother Migration and Its Impacts on Left-behind Children,” jurnal kependudukan Indonesia (2019): hal. 1–9.

¹⁴ Rani Kumala Sari, “Implementasi Program Pemberdayaan Bagi Pekerja Pasca Migran Indonesia Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan,” 2019.

¹⁵ Bhakti Ananda Eka Putra, “Fenomena Fatherless Pada Keluarga Buruh Migran Perspektif Keberfungsian Keluarga Dan Keluarga Masalah (Studi Kasus Di Ponorogo Dan Blitar),” 2025, [Http://Repo.Uinsatu.Ac.Id/Id/Eprint/63494](http://Repo.Uinsatu.Ac.Id/Id/Eprint/63494).

¹⁶ Syafa Nugraha, “Konstruksi Identitas Anak Pekerja Migran Indonesia Yang Ditinggalkan (Studi Kasus Anak *Motherless* Di Desa Sambirejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar).”

dengan judulnya “pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran Indonesia dalam perspektif undang-undang perlindungan anak dan fiqih hadhanah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)”.¹⁷ Hal ini juga diperkuat dengan artikel milik Noor hasanah, dengan judul “pemenuhan hak belajar pendidikan agama bagi anak oleh orangtua tunggal” yang menunjukkan bahwa orangtua tunggal tetap berupaya memenuhi hak belajar pendidikan agama bagi anak-anak mereka meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, seperti waktu, beban ekonomi, dan tekanan psikologis.¹⁸

Fenomena *motherless* yang terjadi pada keluarga migran, menimbulkan berbagai pro, kontra, dampak kontra yang sering dialami anak berupa rentanya psikologis pada anak, kehilangan figur pengasuh, serta gangguan perkembangan emosional, dan kurangnya rasa percaya diri pada anak, dampak-dampak ini bisa terjadi karena hilangnya hak afeksi dan pengasuhan dari sosok ibu, karena seorang ibu merupakan *primary caregiver* yang menyediakan kelekatan emosional paling konsisten.¹⁹ Selain itu dalam aspek pendidikan, anak juga rentan mengalami dampak, hal ini disebabkan karena hilangnya pendampingan belajar, pengawasan tugas, serta dorongan motivasi harian yang biasanya diberikan oleh ibu. dan masih banyak dampak lain yang bisa mengancam hak anak, maka perlu pemenuhan hak anak pada keluarga *motherless* harus dinilai

¹⁷ Liyana Amimasturoh, “Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Fiqih Hadhanah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung),” 2024, [Http://Repo.Uinsatu.Ac.Id/Id/Eprint/48257](http://Repo.Uinsatu.Ac.Id/Id/Eprint/48257).

¹⁸ Noor Hasanah, “Pemenuhan Hak Belajar Pendidikan Agama Bagi Anak Oleh Orangtua Tunggal,” *Muadalah* 11, No. 1 (2023): hal. 43–60.

¹⁹ Meirina Ayuni Massalam, “Women Labor Migration In Asia : Mother Migration And Its Impacts On Left Behind Children,” *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 9, No. 1 (2014): hal. 1–10.

secara multidimensional dengan meliputi aspek afektif, edukatif, protektif, kesehatan, dan identitas, bukan hanya indikator ekonomi.²⁰

Fungsi keluarga sangat berpengaruh terhadap kemampuan sistem keluarga dalam pemenuhan kebutuhan sosial, emosional, pendidikan, dan perlindungan anggotanya baik dalam kondisi stres maupun dalam kegiatan sehari-hari. Jika keluarga berfungsi dengan baik biasanya menunjukkan kohesi emosional yang sehat, fleksibilitas peran yang adaptif, dan komunikasi yang efektif. Kohesi serta fleksibilitas memungkinkan anggota keluarga saling mendukung tanpa kehilangan otonomi individu, sedangkan komunikasi yang terbuka memfasilitasi penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan bersama. Komponen-komponen semacam ini sangat berperan penting dalam menentukan kesejahteraan psikologis anak dan dewasa serta memoderasi risiko masalah internalizing seperti kecemasan dan depresi. Sedangkan pada keluarga pekerja migran (PMI) sangat rentan mengalami kondisi ketidakpuasan hak afeksi, pendidikan, dan proteksi bagi anak.²¹

Selain itu pemenuhan hak pada anak juga terdapat dalam konsep *maqāṣid al-usrah*. *Maqāṣid al-usrah* merupakan *maqasid al-shariah* yang berupa pendekatan hukum Islam yang berfokus pada institusi keluarga.²² Konsep ini dikembangkan oleh pemikir kontemporer seperti Jamaluddin

²⁰ Syafa Nugraha, “Konstruksi Identitas Anak Pekerja Migran Indonesia Yang Ditinggalkan (Studi Kasus Anak *Motherless* Di Desa Sambirejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar).”

²¹ Małgorzata Szcześniak and Maria Tułeczka, “Family Functioning and Life Satisfaction: The Mediatory Role of Emotional Intelligence,” *Psychology Research and Behavior Management* 13 (2020): hal. 223–232.

²² Busriyanti et al., “Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid Al-Usrah Perspective on Legal Adaptation,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): hal. 631–649.

Athiyyah. Beliau menjelaskan bahwa hak asuh anak pada sebuah perkawinan ditetapkan dengan konsep pengutamaan kebahagiaan bagi anak. Selain itu Menurut Jamaluddin 'Atiyyah, *maqasid al-usrah* merupakan bentuk jaminan keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi (*baqa' al-nasl*). Yaitu, 1. Mengatur ikatan hubungan pria dan wanita (*tanzim al-'alaqah bayn al-jinsayn*), 2. Menjaga kelestarian keturunan (*hifz al-nasl*), 3. Realisasi ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang (*Tahqiq al-Sakn wa al-Mawaddah wa al-Rahmah*), 4. Menjaga garis keturunan (*Hifz al-Nasab*), 5. Menjaga keberagaman dalam keluarga (*Hifz al-Tadayyun fi al- Usrah*), 6. Mengatur hak-hak utama dalam keluarga (*Tanzim al-Janib al-Mu'assasi li al-Usrah*), 7. Regulasi finansial keluarga (*Tanzim al-Janib al-Mal li al-Usrah*). Berdasarkan ketentuan ini pemenuhan hak pada anak termasuk dalam *Maqaid Al-Usrah* poin ke enam yaitu *Tanzim al-Janib al-Mu'assasi li al-Usrah*, atau pengaturan aspek-aspek keluarga seperti halnya tentang pemenuhan hak suami dan istri, orangtua dengan anak selain itu dapat dipahami sebagai upaya pengaturan keluarga dalam kerangka kelembagaan melalui sistem hukum, norma sosial, dan kebijakan negara. Dengan spesifikasi kelembagaan berupa regulasi perkawinan, pencatatan pernikahan, pengaturan perceraian, perlindungan hak anak dan perempuan, serta sistem pengasuhan dalam keluarga.²³ Konsep ini menekankan bahwa keluarga harus diatur secara sistematis agar mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ Naufal Rifqi Nasution, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Dalam Hukum Perdata Internasional Persepektif Maqasid Al-Usrah Jama Aluddin 'Atiyyah," *Journal Of Law* 6, No. 2 (24AD): hal. 167–186.

Fenomena tingginya PMI di Kabupaten Tulungagung menuntut adanya analisis yang lebih mendalam mengenai sejauh mana keluarga mampu mempertahankan fungsi pengasuhan di tengah keterbatasan. Selain itu Kabupaten Tulungagung dipilih sebagai lokasi penelitian karena menunjukkan konsistensi jumlah PMI yang tinggi di wilayah Jawa Timur, berdasarkan data KP2MI. Dengan karakteristik dominasi pekerja migran perempuan yang relevan dengan fenomena *motherless family*. Selain itu, struktur sosial masyarakat yang relatif komunal memungkinkan analisis yang lebih mendalam terkait keberfungsian keluarga. Di sisi lain, masih terbatasnya kajian yang mengkaji Tulungagung dalam perspektif *maqāṣid al-usrah* dan pemenuhan hak anak menjadikan penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dan kontribusi akademik yang signifikan. Kondisi ini juga mendorong pentingnya intervensi sosial, kebijakan lokal, dan model pendampingan keluarga berbasis desa untuk mengurangi risiko yang ditanggung anak. Dengan demikian, fakta tersebut memperkuat urgensi kajian ini dalam melihat pemenuhan hak anak secara lebih komprehensif melalui perspektif keberfungsian keluarga dan *Maqāṣid al-Usrah*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka kajian terkait pemenuhan hak anak *motherless* pada keluarga pekerja migran Indonesia perspektif keberfungsian keluarga dan *maqāṣid al-usrah* di Kabupaten Tulungagung semakin menarik untuk diteliti dan dikembangkan karena berhadapan langsung dengan kondisi sosial masyarakat yang sifatnya dinamis dan berbeda-beda, namun agar penelitian ini tetap terarah dan tidak

keluar dari permasalahan yang ada maka perlu adanya pembatasan masalah, sehingga penelitian ini berfokus pada pemenuhan pada hak anak yang mengalami *motherless* akibat dari seorang ibu yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan dalam konteks penelitian yang telah penulis paparkan di atas maka penelitian ini memiliki fokus pembahasan terkait pemenuhan hak anak yang mengalami *motherless* pada keluarga pekerja migran atau (PMI), dan akan dianalisis dengan teori keberfungsian keluarga dan *maqāṣid al-usrah*.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan maka tersusunlah beberapa pertanyaan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak *motherless* pada keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak *motherless* pada keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditinjau dari perspektif keberfungsian keluarga?
3. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak *motherless* pada keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) ditinjau dari perspektif Maqāṣid al-Usrah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak *motherless* pada keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pemenuhan hak-hak anak *motherless* pada keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Tulungagung yang ditinjau dari perspektif keberfungsian keluarga.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis pemenuhan hak-hak anak *motherless* pada keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif *maqashid al-usrah*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis serta teoritis sesuai dengan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terutama pada kajian keluarga migran Indonesia (PMI). Penelitian ini fokus pada fenomena *motherless family* yang muncul akibat migrasi perempuan sebagai pekerja migran internasional, khususnya pada Kecamatan Rejotangan. Serta diharapkan penelitian ini dapat memunculkan pemahaman baru terkait pemenuhan hak anak apabila fungsi-fungsi keluarga dijalankan tanpa kehadiran ibu dalam jangka panjang. Melalui integrasi perspektif keberfungsian keluarga dan pendekatan *Maqashid al-Usrah*, penelitian ini juga dapat menambah

pengetahuan teoritis dalam kajian hukum Islam dan ilmu sosial keluarga mengenai strategi mempertahankan kesejahteraan anak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademisi dan peneliti selanjutnya

Sebagai sumber referensi empiris dan teoritis dalam penelitian pengasuhan anak PMI, perlindungan anak, dan pendekatan keberfungsian keluarga dan Maqashid al-Usrah.

b. Bagi lembaga pendidikan sosial

Sebagai rujukan dalam pembuatan rancangan pendidikan keluarga, konseling, dan dukungan pengasuhan bagi para pengasuh substitusi.

c. Bagi pemerintah daerah

Sebagai rujukan dalam pembuatan kebijakan ataupun program terkait pemenuhan hak-hak anak PMI, yang berpotensi terabaikan akibat ketidak hadirannya sosok ibu.

d. Bagi KP2MI dan Lembaga Pendamping PMI lainnya

Memberikan saran untuk membuat program pendampingan keluarga migran, dan melakukan monitoring terhadap pengasuhan anak selama ibu menjadi PMI.

e. Bagi Masyarakat dan Keluarga PMI

Meningkatkan pengetahuan terkait pentingnya keberfungsian keluarga meskipun keluarga mengalami fenomena *motherless* dalam jangka panjang.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dibutuhkan supaya pembaca tidak salah dalam menafsirkan makna dan maksud dari setiap kalimat yang ada di dalam judul, penegasan istilah mengenai judul penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pemenuhan,

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna proses, cara, perbuatan memenuhi. Pemenuhan dapat dipahami sebagai suatu tindakan maupun rangkaian proses dalam mewujudkan sesuatu yang dibutuhkan, diinginkan, atau menjadi kewajiban untuk dipenuhi. Hal ini tidak hanya merujuk terhadap pemenuhan kebutuhan semata, tetapi juga mencakup upaya mencapai harapan atau standar tertentu yang telah ditetapkan.²⁵

b. Hak anak,

Merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.²⁶ Pemenuhan hak ini meliputi hak hidup, tumbuh dan berkembang, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan dari kekerasan, mendukung tumbuh kembang anak sesuai

²⁵ KBBI, "Pengertian 'Pemenuhan,'" Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/pemenuhan>. di akses pada 01 April 2026.

²⁶ Database Peraturan JDIH BPK, Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>. Di akses pada 01 April 2026.

dengan minat bakat anak, partisipasi dalam kehidupan sosial, mencegah perkawinan pada anak, serta memberikan pendidikan karakter, dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.²⁷ Sedangkan hak dasar anak menurut konvensi hak anak meliputi hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Hak-hak ini didasarkan pada prinsip non-disikriminasi dan setiap tindakan harus mempertimbangkan *best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak).²⁸ Sehingga hak pada anak mencakup banyak aspek maka perlu adanya perhatian yang lebih dari orang tua untuk dapat memenuhi segala hak yang harus didapatkan seorang anak.

c. *Motherless*

Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia terdiri dari suku kata “*moth-er-less*” yang memiliki arti tak ber-ibu atau dengan arti lain adalah piatu.²⁹ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online anak piatu merupakan anak yang tidak memiliki ibu karena ditinggal mati.³⁰ Kata “*motherless*” merupakan bagian dalam bahasa Inggris yaitu bahasa Jermanik yang pertama kali diturunkan di Inggris pada abad pertengahan awal, serta saat ini adalah bahasa yang paling umum digunakan diseluruh Dunia. Dalam bahasa Inggris *motherless*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Unicef, “Hak-Hak Anak Yang Penting Untuk Kita Ketahui,” Unicef Indonesia, last modified 2023, <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak#:~:text=Ada empat pilar utama hak anak yang,tindakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Di akses pada 02 April 2026,>

²⁹ “*Motherless*”, <https://lektur.id/arti-motherless/>. Diakses pada 20 Desember 2025.

³⁰ “KBBI,” <https://kbbi.co.id/>. Diakses pada 20 Desember 2025

memiliki arti kehilangan seorang ibu, atau ketidak hadiran figur seorang ibu sehingga anak kehilangan kasih sayang ibu dalam proses pengasuhan serta perkembangannya, dampak yang ditimbulkan dengan adanya *motherless* ini sangat signifikan bagi kehidupan seorang anak, seperti halnya kesehatan mental, krisis identitas pada anak, rendahnya *selfesteem*, menurunnya kualitas akademik, sehingga anak kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan ataupun sulit percaya pada orang lain.³¹

Selain tidak hadirnya ibu dalam artian meninggal dunia, *motherless* juga memiliki makna ketidak hadiran ibu dalam kehidupan anak yang disebabkan perceraian orang tua, ibu pergi bekerja sebagai pekerja migran indonesia (PMI). Secara psikologis ibu tidak berperan dalam kehidupan anak karena adanya kondisi tertentu. Yang kemudian peneliti memfokuskan konteks penelitian *motherless* kali ini pada kondisi dimana ibu yang pergi sebagai pekerja migran indonesia (PMI).

d. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.³² Selain itu keluarga

³¹ Nida Muthi Annisa Et Al., “Efektivitas Pemberian Psikoedukasi Marriage Education Terhadap Marriage Attitude Pada Dewasa Awal,” *Psycho Idea* 22, No. 1 (2024): hal. 34.

³² Database Peraturan JDIH BPK, Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di akses pada 01 April 2026.

menurut Jamaluddin Athiyyah keluarga merupakan institusi yang dibangun atas dasar pernikahan yang sah untuk mewujudkan keturunan, ketenangan (*sakinah*), serta menjaga nilai-nilai agama dan sosial.³³ Sehingga keluarga merupakan tempat yang paling efektif bagi anak untuk dapat memperoleh haknya, melalui orang tuanya karena dalam keluargalah anak mengalami proses tumbuh dan berkembang sejak kecil.

e. Pekerja migran Indonesia,

Migran adalah seseorang yang berpindah dari tempat tinggal biasanya, baik di dalam suatu negara maupun melintasi perbatasan internasional, baik sementara maupun permanen, dengan berbagai alasan.³⁴

Sedangkan pekerja migran merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan migrasi yang dilakukan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan.³⁵

Sehingga pekerja migran Indonesia (PMI) Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia mengartikan PMI adalah, setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.³⁶

³³ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Al-Sharī'Ah* (Damaskus: Dar al-Fikr., 2003).

³⁴ International Organization for Migration (IOM), *MEMBUAT NARASI MIGRASI*, 2021.

³⁵ ILO, "Perlindungan Dan Pencegahan Untuk Pekerja Migran Indonesia," *Webapps.Ilo.Org* (2024), hal. 4.

³⁶ DJIH BPK, Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017, meliputi Pekerja,Indonesia%2C dan pelindungan hukum%2C sosial%2C dan ekonomi. Di akses pada 02 April 2026.

e. Konsep Keberfungsian keluarga,

Keberfungsian keluarga adalah suatu kesatuan keluarga yang mana didalam keluarga tersebut dapat menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Selain itu keberfungsian dapat dilihat dalam keberfungsian intensitas keluarga dalam hal berkomunikasi, pemecahan masalah, adanya keadaan saling mendukung serta tolong-menolong antar anggota keluarga, serta saling menjaga antara satu dengan yang lain. dari hasil beberapa studi diketahui bahwa kehadiran sosok ibu memberikan makna keberfungsian keluarga lebih tinggi dalam pemenuhan fungsi keluarga sebagai pemegang peran dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga.³⁷

f. Konsep *Maqāṣid al-usroh*,

Maqāṣid al-usroh Jamaluddin Atthiya' adalah bagian dari *maqashid al-syari'ah* yang menekankan pada tujuan pernikahan dan pembentukan keluarga, yaitu mencapai ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).³⁸ Sehingga *maqāṣid al-usroh* merupakan sebuah konsep untuk menciptakan keberfungsian keluarga agar tercapai tujuan keluarga itu sendiri yaitu keluarga yang penuh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Dengan menerapkan tujuh poin dalam *Maqāṣid al-usroh*, dan berfokus

³⁷ Chintia Viranda Et Al., “Gambaran Makna Keberfungsian Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Jenis Kelamin, Urutan Kelahiran, Dan Status Dalam Keluarga” 02, No. 07 (2023): hal. 544–553.

³⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hal. 118.

dalam poin yang ke enam *tanzim al-jawānib al- mu'assasi lil-usrah* (mengatur aspek aspek dasar dalam keluarga, tentang hak dan kewajiban antara anak dan orang tua, dan orang tua terhadap anak).

2. Penegasan Oprasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, sehingga secara operasional yang dimaksud pada judul penelitian ini ialah sebagai berikut: Penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Anak *Motherless* pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) perspektif keberfungsian keluarga dan *maqāṣid al-usrah*” (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung) adalah untuk menelaah secara objektif dinamika pemenuhan hak pada anak yang mengalami *motherless*, ketika ditinggalkan ibu pergi sebagai pekerja migran Indonesia (PMI), yang kemudian berakibat pada kealpaan peran sosok ibu sebagai pengasuh utama secara langsung dalam keluarga, yang kemudian dianalisis dengan dua teori keberfungsian keluarga dan kajian *maqāṣid al-usrah*. Penelitian ini berupaya mengkaji secara metodologis dan mendalam terkait validitas terkait pemenuhan hak-hak anak baik dari sisi afeksi, pendidikan, kesehatan, perlindungan maupun kebutuhan psikologis, ketika fungsi-fungsi keluarga tidak berjalan secara optimal akibat ibu menjalankan peran sebagai pencari nafkah di luar negeri. kemudian penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga keberfungsian keluarga dan orientasi *Maqashid al-Usrah* agar permasalahan *motherless* tidak semakin mengancam kemaslahatan anak dan keluarga, khususnya pada keluarga pekerja migran di Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematis dan terarah serta sesuai dengan topik pembahasan dalam tesis, dalam mencapai hal tersebut maka disusunlah sistematika pembahasan yang mencakup bagian-bagian sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, yang tersusun dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab kedua kajian pustaka, yang terdiri dari pembahasan terkait pemenuhan hak anak *motherless*, keluarga pekerja migran Indonesia (PMI), keberfungsian keluarga, Maqāṣid al-Usrah Jamaluddin Attiyah dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis metode penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab keempat hasil penelitian, berisi tentang paparan data, temuan penelitian, yang berisi tentang deskripsi data mengenai gambaran umum terkait pemenuhan hak anak *motherless* pada keluarga pekerja migran Indonesia di Kabupaten Tulungagung.

Bab kelima pembahasan, memuat terkait sinkronisasi antara teori dan fenomena yang terjadi di lapangan mengenai problem pemenuhan hak anak, kemudian pemenuhan hak anak *motherless* pada keluarga pekerja migran

indonesial dalam perspektif Teori Keberfungsian Keluarga dan pemenuhan hak anak *motherless* pada keluarga pekerja migran indonesial dalam perspektif Maqāṣid al-Ushrah sebagai pijakan untuk selanjutnya mengetahui keselarasan antara teori dan realita di lapangan.

Bab keenam penutup, berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran-saran. Bagian yang menyajikan hasil akhir sebagai respons terhadap rumusan masalah, disertai dengan saran bagi pembaca.